

**ALTERNATIF HUKUMAN PENGGANTI PIDANA DENDA TERHADAP  
ANAK PELANGGAR LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Mhd. Deni Afrizal**

**Nim. C73219061**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Deni Afrizal  
NIM : C73219061  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Alternatif Hukuman Pengganti Pidana Denda Terhadap Anak Pelanggar Lalu Lintas Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.sby).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Mhd. Deni Afrizal  
Nim.C73219061

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Deni Afrizal

NIM : C73219061

Judul : Alternatif Hukuman Pengganti Pidana Denda Terhadap Anak Pelanggar Lalu Lintas Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.Sby).

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. H. Privo Handoko SS, S.H, M.Hum  
NIP. 1966021220070011049

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mhd. Deni Afrizal

Nim : C73219061

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H, M.Hum

NIP. 1966021220070011049

Penguji III

Marli Candra/LLB (Hons). MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji II

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya



Dr. Hi. Suqiyah Musafahah M.Ag

NIP. 1963032719990322001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mhd. Deni Afrizal  
NIM : C73219061  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [C73219061@student.uinsby.ac.id](mailto:C73219061@student.uinsby.ac.id)/[deniafrizal47@gmail.com](mailto:deniafrizal47@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ALTERNATIF HUKUMAN PENGGANTI PIDANA DENDA TERHADAP ANAK PELANGGAR LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/Pt.Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Mhd. Deni Afrizal)

## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diperalakukan secara manusiawi dalam menjatuhkan pidana. Anak korban juga haruslah mendapatkan perhatian ketika berhadapan dengan hukum. Dalam hal anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan pidana pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam proses peradilannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Skripsi menjawab beberapa permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah: 1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap putusan Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby? Dan 2. Bagaimana analisis penologi terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby? 3. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif dengan model silogisme, yang mana premis mayor merupakan aturan hukum dan premis minornya adalah fakta hukum. Kemudian ditariklah sebuah kesimpulan.

Berdasarkan pembedanaan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa : pertama, Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus mempertimbangkan segala segi aspek yang menyangkut anak, mulai dari keadaan anak, keluarga, lingkungan dan laporan masyarakat setempat. Sanksi yang diberikan kepada anak berupa sanksi pidana dan tindakan. Akan tetapi dalam penerapan sanksi tersebut harus berbeda dengan orang dewasa. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak . Kedua, Falsafah pembedanaan anak harus mengandung nilai-nilai pancasila dan asas kepentingan bagi anak. Perlindungan diberikan bukan hanya kepada anak pelaku akan tetapi anak korban juga. Kedua belah pihak harus mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajiban yang telah dibebankan.. Ketiga, Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikenakan hukuman (*uqubah*) tetapi bisa saja *ta'zir* dalam berupa peringatan dan pembinaan. konsep pembedanaan terhadap anak dalam hukum Islam juga mengedepankan kepentingan anak.

Menyarankan kepada penegak hukum alangkah baiknya dalam menangani perkara anak diharapkan lebih bijaksana. Hukuman yang dijatuhkan pun harus memperhatikan kemaslahatan anak anak. Dikarenakan psikologi anak yang belum stabil dikhawatirkan menimbulkan trauma dimasa yang akan datang. Dan Untuk seluruh elemen masyarakat agar lebih meningkatkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap anak. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan buruk apapun karena anak merupakan aset masa depan suatu bangsa.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Hasil Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI PEMIDANAAN</b> .....	20
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Jenis Hukuman Pidana .....	22
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	26
2. Tujuan dan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak .....	28
3. Pidana dan Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30



D. Filsafat Pemidanaan dalam Penologi.....	34
E. Filsafat Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam .....	42
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR</b>	
<b>1/PID.SUS-ANAK/2022/PT.SBY.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Kasus .....	48
B. Dakwaan Penuntut Umum .....	49
C. Pembuktian.....	50
D. Amar Putusan Hakim.....	54
E. Pertimbangan Hukum Hakim.....	54
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA</b>	
<b>NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT.SBY.....</b>	<b>56</b>
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Alternatif Sanksi Pengganti Pidana Denda Untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby .....	56
B. Analisis Penologi Terhadap Alternatif Sanksi Pengganti Pidana Denda Untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.....	61
C. Analisis hukum pidana Islam terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial. Menurut KBBI manusia merupakan makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain).<sup>1</sup> Secara etimologi dalam bahasa Inggris manusia disebut *man* (*man* berasal dari bahasa *Anglo Saxon*), kata dasar ini tidak memiliki arti kata yang jelas. Akan tetapi dalam bahasa Latin *mens* dapat diartikan sebagai “ada yang berpikir”.<sup>2</sup>

Manusia merupakan deskripsi kata yang paling sempurna sehingga memiliki arti yang sangat dalam. Manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia dianugerahi oleh Allah SWT memiliki akal pikiran dan nafsu untuk mencari suatu kebenaran dalam Ilmu Pengetahuan untuk membedakan benar atau salah, baik atau buruk dan masih banyak lagi.<sup>3</sup>

Dalam penyebutan “manusia” terdiri dari beberapa aspek diantaranya:<sup>4</sup>

1. Aspek historis, kata manusia dulu disebutkan sebagai *Bani Adam*. hal ini dijelaskan didalam Alquran surah Al-A'raaf ayat 31.
2. Aspek biologis, kata manusia disebut sebagai *basyar*, yang mengandung makna sifat-sifat kimia biologisnya. hal ini dijelaskan dalam Alquran surah Al-Mukminun ayat 33.

---

<sup>1</sup> “Kbbi Daring,” Diakses 1 November 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tulis>.

<sup>2</sup> Syamsul Rizal, “Melacak Terminologi Manusia Dalam Alquran,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 2, No. 2 (2017): 222, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v2i2.391>.

<sup>3</sup> Haryanto Haryanto, “Manusia Dalam Terminologi Al-Qur'an,” *Spektra: Jurnal Kajian Pendidikan Sains* 3, No. 1 (8 April 2017): 69, <https://doi.org/10.32699/spektra.v3i1.24>.

<sup>4</sup> Chairul Anwar, *Buku Hakikat Manusia* (Yogyakarta: Suka Press, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020), 10, <http://repository.radenintan.ac.id/11230/>. Anwa

3. Aspek kecerdasannya, kata manusia disebut sebagai *insan*, yang memiliki arti makhluk yang diberi akal pikiran sehingga mampu untuk menentukan sesuatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam Alquran ayat Ar-Rahman ayat 3-4.
4. Aspek sosiologisnya, kata manusia disebut sebagai *an-nas*, menunjukkan kelompok yang sesama jenis. Hal ini dijelaskan dalam Alquran ayat Al-Baqarah ayat 21.
5. Aspek posisinya, kata manusia disebut sebagai '*abdun* (hamba).

Dalam ajaran Islam hukum merupakan permasalahan yang bersifat substansial dan mendasar. Ajaran Islam mengatur segala kehidupan di alam semesta, mulai dari perjalanan waktu sampai kehidupan di dunia dan setelahnya.<sup>5</sup> Hugo grotius berpendapat bahwa manusia memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap aktivitas publik yang tenang dan efisien dalam pemahaman akal yang secara terhubung dan saling melengkapi.<sup>6</sup>

Terdapat pameo yang mengatakan bahwasanya manusia dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Begitu juga terdapat adagium hukum yang berbunyi: "*Ubi Societas Ibi Jus*" di mana ada manusia di situ ada hukum. Ketika membentuk susunan struktur sosial yakni "masyarakat" maka diperlukannya

---

<sup>5</sup>Priyo Handoko, Fahrur Rosi, Dan Elva Imeldatur Rohmah, "Impelmentasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan Di Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, No. 1 (Mei): 79.

<sup>6</sup>Moh. Bagus, Priyo Handoko, Dan Hendrik Kurniawan, "Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, No. 2 (November): 149.

komponen perekat untuk membentuk masyarakat itu. Komponen perekat itulah yang kemudian kita sebut dengan hukum.<sup>7</sup>

Kehidupan bermasyarakat selain bersumberkan pada supermasi hukum juga terdapat aturan-aturan agama yang tidak kalah pentingnya. Aturan-aturan agama mengatur mengenai etika dan moral bagi setiap pemeluk agama. sebagai contoh, agama Islam yang merupakan agama mayoritas yang ada di negara Indonesia. Memiliki sebuah norma etika dalam seluruh aspek kehidupan. Agama Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan melainkan juga mengatur seluruh perbuatan manusia baik urusan sosial, ekonomi, pendidikan hingga penegakan hukum serta politik kenegaraan.<sup>8</sup>

Syahdan, Semua manusia memiliki kepentingan. Kepentingan adalah sebuah pembelajaran terhadap individu maupun kelompok yang diharapkan bisa tercapai. Manusia merupakan makhluk yang berkontributif terhadap kepentingan. Mulai dari bayi sudah butuh makan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Setiap fase pertumbuhan pasti berbeda dan bertambah jenis kepentingannya.<sup>9</sup>

Kehidupan sebuah bangsa dan negara tidak terlepas dari kehidupan manusia terutama anak. Dikarenakan anak-anak merupakan aset bangsa dan negara jangka panjang yang akan menjalankan roda kepemimpinan selanjutnya. Anak memiliki hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan

<sup>7</sup>“Joeni Arianto Kurniawan,” Joeni Arianto Kurniawan, Diakses 2 November 2022, <https://joeniarianto.wordpress.com/>.

<sup>8</sup> Priyo Handoko Dan Anis Farida, “Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat Dan Tindakan *Hate Speech* Perspektif Konstitusi Dan Hukum Fiqh,” *Jurnal Indonesia Maju* 1, No. 1 (Agustus 2021): 66.

<sup>9</sup>Sudikno; Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2003), 1.

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kemudian dititipkan melalui kedua orang tua. Anak yang akan menjadi generasi muda merupakan sumber utama dalam meneruskan perjuangan yang telah dicitakan oleh para pejuang bangsa. Anak haruslah dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk apapun.<sup>11</sup>

Di era perkembangan zaman yang sangat pesat ini khususnya di bidang sarana transportasi sangat membantu kehidupan manusia. Salah satu transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat yakni sepeda motor. Dalam kegiatan sehari-hari sepeda motor menjadi pilihan manusia dalam melakukan mobilisasi, dikarenakan cepat dan nyaman. Akan tetapi penggunaan sepeda motor juga memiliki dampak positif dan dampak negatif seperti kecelakaan lalu lintas.<sup>12</sup> Dampak negatif dari perkembangan era globalisasi terutama di bidang transportasi bisa mempengaruhi perubahan sosial terhadap perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Pengguna kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat banyak dikendarai oleh anak dibawah umur. Anak-anak pengendara kendaraan bermotor cenderung abai terkait rambu-rambu lalu lintas dan terkadang mereka juga

<sup>10</sup>Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 19 .D Rt.01/Rw.Lk.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), 1, [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/15653/](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/15653/).(Diakses September 2022).

<sup>11</sup> Nikmah Rosidah, 3.

<sup>12</sup>Yoga Nugroho Dan Pujiyono Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Nalisis Kepastian Dan Penghambat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (31 Januari 2022): 9.

<sup>13</sup>Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia* (Ponorogo: Wade Group, 2019), 1, [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/47830](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/47830).(Diakses Mei 2022).

mengendarai melebihi batas kecepatan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu terkadang juga dalam mengendarai kendaraan bermotor anak tidak memakai alat-alat keselamatan seperti helm. Dikarenakan Emosional anak yang belum stabil ini, dapat mempengaruhi ketika anak mengendarai kendaraan bermotor. Mereka mengendarai kendaraan bermotor dengan secepat mungkin tanpa memikirkan akibatnya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, mengatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menyatakan bahwasanya Pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”.<sup>15</sup>

Dalam mengendarai kendaraan bermotor anak-anak tidak dibolehkan membawa kendaran bermotor sendiri, melainkan harus dibonceng oleh orang yang telah memiliki SIM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), dijelaskan di dalam Pasal 77 bahwasanya seseorang diperbolehkan membawa kendaraan bermotor apabila telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang digunakan.<sup>16</sup> Kemudian dalam Pasal 88 diatur mengenai syarat untuk memperoleh SIM tersebut apabila seseorang telah

---

<sup>14</sup>Hasanuddin, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mdn),” 2019, 12, <https://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/26665>.

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22 Juni 2009, Ln. 2009/ No. 96, Tln No. 5025, Ll Setneg : 143 Hlm (2009), <https://jdih.dephub.go.id>.

<sup>16</sup> Pasal 77.

berusia 17 tahun untuk SIM C dan D, 20 tahun untuk SIM B I, 21 tahun untuk B II.<sup>17</sup>

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengendarai kendaraan motor. Terdapat ancaman pidana di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 bagi pelanggar lalu lintas. Akibat hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan juga korban dapat melakukan gugatan perdata atas kerugian yang ditimpa akibat kejadian tersebut.<sup>18</sup>

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>19</sup>

Perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, masyarakat sering berpikir bahwa apabila telah membayar ganti kerugian kepada korban maka gugurlah tuntutan pidananya. Namun demikian walaupun pelaku telah membayar ganti kerugian kepada korban itu hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Konsep penerapan hukum pelanggaran lalu

---

<sup>17</sup> Pasal 81.

<sup>18</sup> Nugroho Dan Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak."

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

lintas belum bisa berjalan dengan lancar dikarenakan belum memiliki konsep yang matang.<sup>20</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak membuat anak tersebut harus berhadapan dengan hukum.<sup>21</sup> Indonesia mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 1 ayat 2 menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 3 menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki ruang lingkup yang dapat dibagi berdasarkan:<sup>24</sup>

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi tindak pidana.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>20</sup> Andrew A. Kambey, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Lex Et Societatis* 2, No. 6 (15 Agustus 2014): 56, <https://doi.org/10.35796/Les.V2i6.5369>.

<sup>21</sup> Nugroho Dan Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak," 53.

<sup>22</sup> "Undang-Undang (Uu) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pub. L. No. 30 Juli 2012, Ln.2012/No. 153, Tln No. 5332, Ll Setneg: 48 Hlm (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/Uu-No-11-Tahun-2012>.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat 3.

<sup>24</sup> Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum | Jurnal Hukum Volkgeist," 28 Juni 2019, 21

<https://www.jurnalumbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/Article/View/110>.



Terdapat dua kategori perilaku anak yang harus berhadapan dengan hukum:<sup>25</sup>

- a. *Status Offence* sebuah perilaku anak yang dianggap nakal akan tetapi tidak berlaku bagi orang dewasa. Contohnya bolos sekolah, tidak menurut.
- b. *Juvenile Deliquence* sebuah perilaku yang tidak membedakan baik anak maupun dewasa tetap dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

*Juvenile Deliquence* berasal dari dua suku kata dalam bahasa Inggris, *Juvenile* berarti remaja, anak muda. Sedangkan *Deliquence* berarti pelanggaran atau kejahatan.<sup>26</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delinkuensi memiliki arti tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan Terlebih Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dan Luka-luka. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak haruslah dipenuhi dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Fransiska Novita Eleanora Dkk., “Buku Ajar Mata Kuliah ‘Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan’” (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 130, [Http://Repository.Ubharajaya.Ac.Id/12739/](http://Repository.Ubharajaya.Ac.Id/12739/).(diakses Oktober 2022).

<sup>26</sup>Novie Amalia Nugraheni, “Sistem Pidana Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana” (Semarang: Masters, Universitas Diponegoro, 2009), 29, [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/25103/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/25103/).

<sup>27</sup>“Kbbi Daring.”

<sup>28</sup>Nugroho Dan Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak,” 50.

Perlindungan Hukum secara tegas merupakan tanggung jawab Negara. Negara menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negara. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”<sup>29</sup>

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah kebebasan dan hak asasi anak. Upaya perlindungan yang diberikan yaitu mendapatkan pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan lebih singkat daripada orang dewasa, aparat penegak hukum khusus anak, pemisahan tahanan antara anak dengan orang dewasa. Penangkapan hingga penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>30</sup>

Hukuman yang diberikan oleh anak bukan lah hukum pidana pada umumnya. Hukuman yang diberikan berupa tindakan yang berunsur pendidikan secara terpimpin. Anak dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan anak bukan sebagai subjek hukum akan tetapi agar anak mendapatkan pembinaan dan bimbingan.<sup>31</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak maka harus berdasarkan keadilan dan kesejahteraan anak. Tindakan yang diberikan kepada anak merupakan tindakan yang bermanfaat kepada anak. Hakim haruslah

---

<sup>29</sup>Anis Farida, Priyo Handoko, Dan Afif Hidayatul Mahmudah, “Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, No. 2 (November): 130.

<sup>30</sup>Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, No. 1 (1 Maret 2016): 61, <https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmhk.V6i1.339>.

<sup>31</sup>Adriana Vega Kondoahi, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas,” *Lex Et Societatis* 2, No. 7 (15 Agustus 2015): 41, <https://doi.org/10.35796/Les.V2i7.5385>.

mempertimbangkan segala aspek mulai dari keadaan anak di rumah, lingkungan, dan hakim harus menilai laporan dari pembimbing masyarakat.<sup>32</sup> Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak sehingga anak harus berhadapan dengan hukum. Maka ini menjadi alasan penulis mengangkat judul “Alternatif Hukuman Pengganti Pidana Denda Terhadap Anak Pelanggar Lalu Lintas Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Banding Pt Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur perspektif penologi dan hukum pidana Islam.
2. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran kecelakaan lalu lintas.
3. Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas perspektif penologi.
4. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.
5. Analisis penologi dan hukum pidana Islam dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt Sby.

---

<sup>32</sup>Kondoahi, 42.

Agar penelitian ini tidak menyimpang maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.
2. Analisis penologi terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.
3. Analisis hukum pidana Islam terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap putusan Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby?
2. Bagaimana analisis Penologi terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby?
3. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penologi terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dan hukum pidana Islam terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian hukum pidana khususnya penologi dan hukum pidana Islam. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai informasi sehingga mengetahui tentang perlindungan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan yang berisi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelitian ini tidak termasuk pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Pokok masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: Alternatif hukuman pengganti pidana denda terhadap anak pelanggar lalu lintas dalam perspektif penologi dan hukum pidana Islam (studi putusan nomor 1/pid.sus-anak/2022/pt. Sby). Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki hubungan terhadap penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Skripsi Yang ditulis oleh Ria Nuris Samawati, ditulis pada tahun 2016, , Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul : “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn)”. Skripsi ini membahas dari segi hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap anak serta dari perspektif hukum pidana Islam mengenai penjatuhan hukuman ta’zir. Perbedaan yang ada dengan skripsi ini yaitu mengenai segi pembahasan alternatif pembedanaan dan filosofi pembedanaan dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi walaupun skripsi ini memiliki perbedaan terdapat juga persamaan yaitu objek kajian yang dibahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hasanuddin, yang ditulis pada tahun 2019, Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, yang berjudul; “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mdn). Skripsi ini membahas dari segi alternatif pemidanaan bagi anak melalui diversi. Sedangkan dalam skripsi ini membahas alternatif pemidanaan pengganti denda melalui bekerja di dinas sosial dan filosofi pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi walaupun dalam skripsi ini memiliki perbedaan terdapat juga persamaan yaitu objek kajian yang dibahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Suyanto, ditulis pada tahun 2019, prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Yang Berjudul “Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”. Skripsi ini membahas dari segi pelaksanaan hukum terhadap anak. Sedangkan dalam skripsi ini membahas alternatif pemidanaan pengganti denda melalui bekerja di dinas sosial dan filosofi pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi walaupun dalam skripsi ini memiliki perbedaan terdapat juga persamaan yaitu objek kajian yang dibahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **G. Definisi Operasional**

Dalam mempermudah memahami beberapa istilah yang telah diuraikan diatas, maka perlu penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut. Sehingga Secara



operasional tidak ada perbedaan dalam pemahaman yang akan dibahas. “Alternatif Hukuman Pengganti Pidana Denda Terhadap Anak Pelanggar Lalu Lintas Dalam Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt Sby)” definisi operasional dari judul tersebut adalah:

1. Alternatif Hukuman : hukuman pengganti diluar hukuman pokok yang telah ditetapkan berupa pidana penjara dan denda, apabila hukuman bersifat kumulatif maka denda digantikan dengan pelatihan kerja.
2. Pidana Denda : Kewajiban seseorang dalam melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu sesuai dengan keputusan pengadilan.
3. Penologi : Sebuah filosofi terhadap pemidanaan penjara dan dendaterhadap anak yang berhadapan dengan hukum
4. Hukum Pidana Islam: sebuah aturan dalam kajian fikih mengenai konsep hukuman (*uqubah*) pemidaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## H. Metode Penelitian

Secara harfiah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang memiliki arti cara atau jalan.<sup>33</sup> Penelitian dalam bahasa Inggris berarti *research*. Berasal dari dua suku kata *re* (kembali) dan *search* (mencari), jadi *research* memiliki arti mencari kembali.<sup>34</sup> Metodologi adalah prosedur ilmiah yang dilakukan dalam

<sup>33</sup>Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/>. (Diakses Desember 2022).

<sup>34</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 2, <http://digilib.uinkhas.ac.id/593/>. (Diakses Desember 2022).

penelitian mulai dari awal pembentukan konsep sampai menemukan jawaban dan kesimpulan dari hasil penelitian.<sup>35</sup>

Metodologi penelitian adalah cara kerja ilmiah dalam menelusuri suatu masalah melalui mengumpulkan, mengelola dan menganalisis bahan secara cermat sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>36</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, prinsip hukum, aturan, teori hukum. Penelitian ini biasanya hanya studi dokumen (*legal research*).<sup>37</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*cash approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti dan sudah menjadi putusan pengadilan tetap.<sup>38</sup> Peneliti juga harus memahami tentang *ratio decidendi* ketika menggunakan pendekatan kasus. *Ratio decidendi* merupakan pertimbangan hakim atau alasan hakim yang menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwasanya ilmu hukum itu bersifat perspektif bukan deskriptif. Putusan pengadilan bersifat deskriptif. Akan tetapi itu bukanlah menjadi rujukan

<sup>35</sup> Mundir, 4.

<sup>36</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45, [Http://Eprints.Unram.Ac.Id/20305/](http://Eprints.Unram.Ac.Id/20305/). (Diakses Desember 2022).

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2005 (Jakarta: Prenada Media, 2021), 134.

dalam pendekatan kasus melainkan *ratio decidendi* yang menjadi rujukan utamanya.<sup>39</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini bisa digunakan kecuali penelitian dalam lingkup hukum adat. Dalam melakukan penelitian hukum dengan level dogmatik hukum tidak akan terlepas dengan pendekatan perundang-undangan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak menggunakan sumber data melainkan menggunakan bahan hukum. Sumber penelitian hukum terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>40</sup>

a. Sumber Bahan hukum primer : bahan yang memiliki otoritas secara penuh dalam penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:<sup>41</sup>

1. Direktori Mahkamah Agung Salinan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.Sby,
2. Undang-Undang Dasar 1945,
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Sumber Bahan hukum sekunder : Bahan yang diperoleh melalui studi pustaka untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Marzuki, 158.

<sup>40</sup> Marzuki, 181.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

<sup>42</sup> Muhaimin, 64.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi tesis dan disertasi hukum.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*)/studi dokumenter.<sup>43</sup> Studi pustaka mengkaji informasi hukum melalui berbagai sumber yang telah dipublikasikan seperti: Direktori Putusan Mahkamah Agung, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), *e-book*, dan artikel jurnal hukum.<sup>44</sup>

#### 5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis dengan menggunakan logika deduktif dengan model silogisme. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal pada premis mayor yang kemudian diajukan ke premis minor lalu dapat ditarik sebuah kesimpulan atau *conclusion*. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa dalam logika silogistik, yang menjadi premis mayor adalah aturan hukum sedangkan yang menjadi premis minornya adalah fakta hukum. Kemudian barulah dapat ditarik sebuah kesimpulan atau konklusi.<sup>45</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca maka sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

<sup>43</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alberta Bandung, 2017), 252.

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

<sup>45</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 90.

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penulisan skripsi. Bab pendahuluan ini berisi 9 (sembilan) sub bagian yaitu; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : Bab ini membahas tentang teori yang menjadi pembahasan masalah yang meliputi : pengertian tindak pidana, jenis sanksi tindak pidana, sistem peradilan pidana anak, filsafat pemidanaan dalam penologi, filsafat pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

BAB III Penyajian Bahan huku: Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang terdiri atas Kasus posisi, dakwaan, pembuktian, pertimbangan hakim, dan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

BAB IV Analisis : Bab ini berisi tentang pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt Sby terkait dengan hukuman alternatif hukuman pengganti pidana denda dan Analisis hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt Sby.

BAB V Penutup : Merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum tentang pidana. Ahli hukum Indonesia membagi dua istilah yaitu hukuman dan pidana. Istilah kata “Hukuman” memiliki arti segala bentuk sanksi mulai dari perdata, administrasi, dan pidana.<sup>1</sup> Sedangkan Kata “Pidana” berarti “dipidanakan” yaitu, sesuatu hal yang dirasakannya tidak enak yang dilimpahkan kepada seseorang oknum oleh instansi yang berwenang atau berkuasa.<sup>2</sup>

Prof. Moeljatno berpendapat bahwasanya hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang ada pada suatu negara, yang mengadakan dasar aturan untuk:<sup>3</sup>

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi apabila melanggar perbuatan tersebut.
2. Menentukan kapan mereka yang telah melanggar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana yang telah diancamkan.
3. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana kepada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang ada mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana dan diatur dalam hukum pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 26.

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia* (Bandung: Pt. Eresco, 1986), 1.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 1.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 11.

Apeldoorn berpendapat bahwasanya hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yaitu sebab perbuatan itu dapat dikenakan pidana. Sedangkan hukum pidana formil yaitu cara bagaimana penegakan hukum pidana materiil.<sup>5</sup>

Istilah hukum pidana Belanda *Strafbaar Feit* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti.<sup>6</sup> Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh istilah *Strafbaar Feit* jika diartikan yaitu perbuatan Pidana. Menurut Bambang waluyo *Strafbaar Feit* diartikan sebagai tindak pidana (delik) yang perbuatannya dapat diancam dengan hukuman.<sup>7</sup> Sama halnya dengan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia yang menggunakan menggunakan Istilah Delik.<sup>8</sup>

Menurut Simons dalam merumuskan delik agar menjadi kesatuan yang bulat harus memperhatikan:<sup>9</sup>

1. Perbuatan yang diancam pidana,
2. Melawan hukum,
3. Berhubungan dengan kesalahan,
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel dalam merumuskan delik yaitu; perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, melawan hukum, dapat pidana jika melakukan kesalahan.

<sup>5</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana, Buku Pengantar Hukum Pidana* (Deepublish, 2020), 2, [Http://Elibs.Unigres.Ac.Id/431/](http://Elibs.Unigres.Ac.Id/431/).(Diakses Desember 2022).

<sup>6</sup> Suyanto, 68.

<sup>7</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), 121, [Http://Repo.Jayabaya.Ac.Id/735/](http://Repo.Jayabaya.Ac.Id/735/).(Diakses Desember 2022).

<sup>8</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 87.

<sup>9</sup> Hamzah, 88.



Simons dan Van Hamel dalam merumuskan delik tersebut dirumuskan secara bulat, mereka tidak memisahkan antara perbuatan pidana serta akibatnya di satu pihak dengan pertanggungjawaban pidana di pihak lain. Di Inggris memang dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>10</sup>

Secara teoritis terdapat beberapa jenis Delik atau tindak pidana:<sup>11</sup>

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrivjen en overtredingen*);
2. Delik materiil dan delik formiel (*materiel en formele delicten*);
3. Delik komisi dan delik omisi (*commisie delicten en omissie delicten*);
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voort gezette delicten*);
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*);
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);
8. Delik sengaja atau kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*);
9. Delik politik atau delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*);
10. Delik *propria* dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*);
11. Delik umum dan delik khusus;
12. Delik atas kepentingan hukum yang dilindungi.

## B. Jenis Hukuman Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia membagi dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang sama yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>12</sup> Pasal 10 KUHP membagi jenis-jenis pidana. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari

<sup>10</sup> Hamzah, 89.

<sup>11</sup> Hamzah, 96.

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 194.

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.<sup>13</sup>

## 1. Pidana Pokok

### a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana tertua. Banyak hal yang menarik terkait pidana mati membuat para ahli terus mengkaji dikarenakan memiliki kontradiksi terhadap nilai-nilai yang ada. Terdapat 9 pasal KUHP yang ancaman pidananya pidana mati. Pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 1, pasal 124 bis, pasal 140 ayat 3, pasal 340, pasal 365, pasal 444, pasal 479 k ayat 2 dan pasal 479 o ayat 2 KUHP.<sup>14</sup> Tidak hanya di dalam KUHP saja melainkan pidana mati juga terdapat pada Undang-Undang khusus seperti UU Terorisme, UU Korupsi, UU Narkotika dll.

### b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang dikenakan sebagai pidana pencabutan kemerdekaan yang berupa pembatasan bergerak dari seseorang narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Kuhp&Kuhap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Ayat 1 Dan 2.

<sup>14</sup> Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 196.

<sup>15</sup> Ali, 197.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana penjara yang memiliki sifat lebih ringan. Pasal 18 KUHP menyatakan pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.<sup>16</sup>

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik ringan yaitu pelanggaran dan kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain. Pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain atau pihak ketiga secara sukarela mengatasnamakan terpidana.<sup>17</sup>

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan sama halnya dengan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana tutupan lebih baik daripada pidana penjara.<sup>18</sup>

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dalam bidang kehormatan, hal ini berbeda dengan pidana hilangnya kemerdekaan pencabutan hak-hak tertentu, dalam hal ini juga terdapat dua hal yang harus diperhatikan:<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana*, 94.

<sup>17</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 24.

<sup>18</sup> Suparni, 25.

<sup>19</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 200.

1. Tidak bersifat otomatis melainkan harus adanya ketetapan dari pengadilan melalui putusan hakim.
2. Tidak berlaku seumur hidup melainkan adanya jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang dan putusan hakim.

Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak apa saja yang dapat dicabut:<sup>20</sup>

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, penghampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang terdapat dua barang dapat dirampas yaitu; pertama barang yang didapat dari hasil kejahatan, kedua barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. barang dirampas haruslah kepunyaan terpidana. Terdapat

---

<sup>20</sup> Hamzah, *Kuhp&Kuhap*, Pasal 35.

pengecualian terhadap barang yang dirampas sesuai dengan pasal 250 bis KUHP dan juga Undang-Undang di luar KUHP.<sup>21</sup>

c. Pengumuman putusan hakim

Delik-delik yang dijatuhi dengan pidana tambahan berupa putusan hakim dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari pidana ini yaitu untuk informasi ke masyarakat luas agar berhati-hati atau waspada terhadap kejahatan seperti penggelapan, hipnotis, dll.<sup>22</sup>

Sanksi Tindakan adalah jenis sanksi yang memiliki sifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan mengandung filsafat pemidanaan yaitu deterenisme yang memiliki ragam bentuk sanksi dan bersifat dinamis. Hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaan terhadap pelaku maupun korban dan juga badan hukum publik dan perdata.<sup>23</sup> Sanksi tindakan dalam KUHP terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu; mengembalikan kepada orang tuanya atau merawatnya dan menyerahkan kepada negara melalui lembaga yang berwenang.<sup>24</sup>

### C. Sistem Peradilan Pidana Anak

#### 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara etimologis Doddy Sumbodo Singgih menerangkan bahwasanya Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *Systema*. *Systema* memiliki arti sekumpulan dari beberapa komponen yang secara teratur dan memiliki hubungan

<sup>21</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 202.

<sup>22</sup> Hamzah, 204.

<sup>23</sup> Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 202.

<sup>24</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 206.

dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu keseluruhan.<sup>25</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori asas, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan istilah *The Juvenile Justice System*. Istilah ini digunakan dalam sejumlah institusi pengadilan diantaranya polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan anak, fasilitas pembinaan anak dan hakim anak.<sup>27</sup> Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 1 UUSPPA menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.<sup>28</sup>

Menurut Setyo Wahyudi sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian pidana anak yang terdiri dari beberapa subsistem diantaranya penyidikan anak, penuntutan anak, hakim anak, sanksi pidana anak yang berdasarkan pada hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum pidana anak.<sup>29</sup>

UUSPPA juga mengatur mengenai hukum acara peradilan anak yang terdapat pada Bab III pasal 16 sampai dengan pasal 62, artinya terdapat sebanyak 47 pasal yang mengatur hukum acara peradilan pidana anak. Hak-hak anak

<sup>25</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 19.

<sup>26</sup> Kbbi Daring.

<sup>27</sup> M. Nasir Djamil;, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)* (Sinar Grafika, 2013), 43, //Perpustakaan.Komnasham.Go.Id/Opackomnas/Index.Php?P=Show\_Detail&Id=11976.(Diakses Oktober 2022).

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>29</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 21.

perlu mendapatkan perlindungan mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

## 2. Tujuan dan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan paradigma dianut setiap negara dalam sistem peradilan pidana anak. Pada umumnya terdapat 3 paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).<sup>31</sup>

### a. Paradigma Pembinaan Individual

Paradigma pembinaan individual memiliki tujuan penting yang terletak pada penekan dan permasalahan pelaku, bukan terhadap perbuatan/kerugian yang terjadi. Penjatuhan sanksi dalam perspektif paradigma pembinaan individual tidak relevan, insidental dan tidak layak secara umum. Maidin Gultom berpendapat adanya peradilan pidana anak bertujuan perlindungan masa depan terhadap anak dengan cara pengayoman, bimbingan, dan Pendidikan bukan mengutamakan penjatuhan pidana.<sup>32</sup>

### b. Paradigma Retributif

Paradigma retributif dapat dilihat apabila pelaku telah dijatuhi sanksi pidana.

Hal ini bertujuan dengan fakta apakah pelaku telah dijatuhi pidana dengan

<sup>30</sup> Kondoahi, "Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas," 37.

<sup>31</sup> Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 45.

<sup>32</sup> Suyanto, "Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 50, <http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/926/>.



secara tepat dan adil. Keberhasilan dari paradigma retributif melalui perlindungan masyarakat ketika pelaku telah ditahan dan residivis berkurang dikarenakan telah adanya pencegahan dan penahanan.<sup>33</sup>

c. Paradigma Restoratif

Untuk mencapai tujuan penjatuhan sanksi dalam Paradigma restoratif, diperlukan keikutsertaan korban secara aktif di dalam proses persidangan. Seluruh elemen mulai dari pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum harus terlibat dalam penjatuhan sanksi. Hal ini bertujuan untuk kepentingan anak dalam membangun secara positif.<sup>34</sup>

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak hak-hak anak perlulah mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak:<sup>35</sup>

a. Non Diskriminasi

Dalam konvensi hak anak hal ini dijelaskan semua hak diakui kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menekankan kepada penyelenggara perlindungan anak dalam menga,nil keputusan harus mempertimbangkan masa depan anak, bukan standart ukuran orang dewasa.

---

<sup>33</sup> Djamil;, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 46.

<sup>34</sup> Djamil;, 47.

<sup>35</sup> Djamil;, 29.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan

Prinsip ini adalah prinsip dasar yang harus dijamin oleh negara atas kelangsungan hidupnya dikarenakan hak hidup selalu melekat pada dirinya bukan pemberian dari negara.

d. Penghargaan Terhadap Anak

Prinsip ini melindungi bahwasanya anak memiliki otonom kepribadian. Anak tidak boleh dipandang lemah, anak memiliki keinginan, imajinasi, aspirasi dan obsesi yang bahkan tidak sama dengan orang dewasa.

### 3. Pidana dan Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana dan pidana merupakan bagian dari sistem pidana. Jika dilihat terdapat dua sudut pandang mengenai sistem pidana yaitu sudut pandang fungsional dan norma substansional. Sudut fungsional berarti melihat bagaimana penegakan hukum pidana secara keseluruhan sampai penjatuhan sanksi pidana. Sedangkan dari sudut substansional hukum pidana terbagi menjadi beberapa substansi yang terdiri dari substansi hukum pidana materiil, substansi hukum pidana formal, dan substansi pelaksanaan pidana.<sup>36</sup>

Pidana dapat diartikan sebagai tahap pemberian sanksi sampai penetapan sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya kata "Pidana" memiliki arti "hukum", sedangkan "pidana" memiliki arti "penghukuman". Barda Nawawi Arief mengartikan pidana secara luas yaitu proses pemberian pidana oleh hakim, maka dari itu dapat dilihat bahwasanya sistem pidana mencakup

---

<sup>36</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.

keseluruhan tegaknya hukum pidana sampai penjatuhan hukuman pidana.<sup>37</sup> Syahdan, Prof. Van Hamel mengartikan pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang khusus, penjatuhan pidana oleh pihak yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dikarenakan telah melanggar peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>38</sup>

Pidana tidak mungkin mempunyai tujuan dikarenakan pidana bukan merupakan suatu tujuan. Perkataan bahasa *Doel der straf* yang secara harfiah,<sup>39</sup> diartikan dengan tujuan dari pidana akan tetapi perkataan itu memiliki arti sesungguhnya yaitu tujuan dari pemidanaan. Sanksi pidana merupakan hukum sanksi istimewa yang bersifat negatif. Sudarto membedakan hukum pidana dengan hukum lain yaitu sanksi yang diancamkan kepada pelanggar norma. Leo Polak berpendapat bahwasanya itulah yang menjadi problema dasar dalam hukum pidana ialah makna dan tujuan serta ukuran hukuman yang harus diterima oleh pelaku kejahatan.<sup>40</sup>

Jenis sanksi untuk orang dewasa dan anak yang berhadapan dengan hukum jelaslah berbeda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur jenis sanksi yang terdiri dari:<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Anis Widyawati; Ade Adhari, *Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya* (Rajawali Pers, 2020), 61, //Opac.Lib.Fh.Unsyiah.Ac.Id. (Diakses Mei 2022).

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33.

<sup>39</sup> Lamintang Dan Lamintang, 34.

<sup>40</sup> Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, 4.

<sup>41</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 139.

a. Sanksi Pidana

Pasal 71 UUSPPA menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas:<sup>42</sup>

1. Pidana Peringatan

Pasal 72 UUSPPA menyatakan Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. yang dimaksud pidana ringan dalam penjelasan UUSPPA pasal 9 ayat (2) huruf b adalah tindak pidana yang diancam dengan penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Pidana Bersyarat

Pasal 73 UUSPPA ayat (1) Jo. Ayat (2), Jo. Ayat (3), Ayat (4) adalah pidana dengan syarat yang dijatuhkan oleh hakim tidak perlu dilaksanakan oleh hakim dengan memenuhi syarat umum dan khusus.<sup>43</sup>

a. pidana di luar lembaga

b. pelayanan masyarakat

c. pengawasan

3. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak, seperti balai latihan kerja, pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Hal ini dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>43</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 142.

#### 4. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

#### 5. Penjara

Pasal 79 ayat (1) UUSPPA menyatakan Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari pidana yang diancamkan kepada orang dewasa dan pada pidana penjara anak tidak berlaku batasan minimum.

Pasal 72 UUSPPA mengatur pidana tambahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>44</sup>

#### b. Sanksi Tindakan

Pada UUSPPA Bab V menjelaskan mengenai tindak pidana dan tindakan, artinya dalam pidana yang telah disekemukakan oleh beberapa pakar terdapat sanksi pidana dan tindakan. Secara *a contrario* tindakan adalah sesuatu yang dibebankan terhadap orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi bukan sesuatu yang bersifat penderitaan.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut E. Utrecht tujuan pemberian hukuman adalah penderitaan yang istimewa terhadap pelaku agar merasakan dari akibat perbuatannya, sedangkan tindakan bertujuan untuk mendidik dan melindungi yang bersifat sosial.<sup>45</sup>

Pasal 82 UUSPPA menyatakan bahwasanya tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas:<sup>46</sup>

1. pengembalian kepada orang tua/wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan atau/;
7. perbaikan akibat tindak pidana.

c. Sanksi Administratif

Pejabat dan petugas yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif menurut J.J Oosternbring adalah sanksi yang timbul akibat hubungan pemerintah dengan warga negara yang dilaksanakan tanpa adanya pihak ketiga yaitu peradilan.<sup>47</sup>

#### D. Filsafat Pidana dalam Penologi

Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki perbedaan, penologi biasa disebut juga penitensier. Penitensiar jika diartikan secara harfiah adalah norma hukum yang mengenai pidana dan ppidanaan. Menurut van

<sup>45</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 144.

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>47</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 148.

bammelen penologi adalah suatu hokum yang berorientasi pada tujuan, daya kerja serta lembaga-lembaga pemedanaan.<sup>48</sup>

Syahdan, tujuan dari suatu pemedanaan bukan sesuatu hal yang baru, melainkan sudah banyak mendapatkan pengaruh dari beberapa pakar pada abad yang lalu. Tiga pokok pikiran tentang tujuan dari suatu pemedanaan:<sup>49</sup>

- a. Memperbaiki diri sendiri dari penjahat itu sendiri;
- b. Mengakibatkan seseorang jera dalam melakukan kejahatan;
- c. Membuat penjahat tidak dapat mengulangi kejahatan yang lain dikarenakan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Tujuan pemedanaan tidak terlepas dari perkembangan teori pemedanaan. Pada umumnya terdapat 3 teori pemedanaan yang terdiri atas:<sup>50</sup>

- a. Teori Absolut atau Pembalasan/*Retributive*

Teori Kant berpendapat terdapat pembenaran dalam suatu pidana yang disebut *Kategorishcen Imperative*, yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dibalas. Menurut keadilan dan hukum itu keharusan yang bersifat mutlak.<sup>51</sup>

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak korban maupun masyarakat yang dendam terhadap perbuatan pelaku yang telah merugikan. Menurut Andi Hamzah, hal ini bersifat primitif, akan tetapi masih memiliki pengaruh pada zaman modern ini. Pendekatan dalam teori ini yaitu dalam menjatuhkan pidana

<sup>48</sup> Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, 72.

<sup>49</sup> Lamintang Dan Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 11.

<sup>50</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Pemedanaan* (Pt. Djava Sinar Perkasa, 2022), 30, [Http://Repository.Upstegal.Ac.Id/4713/](http://Repository.Upstegal.Ac.Id/4713/).(Diakses Mei 2022).

<sup>51</sup> Lamintang Dan Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 13.



yang keras, dengan alasan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah sepantasnya dia harus menerima hukumannya.<sup>52</sup>

Teori Herbart menjelaskan pembalasan itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat *aesteticis*. Suatu kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Di samping itu Herbart juga melihat bahwasanya tujuan dari pemidanaan untuk kepentingan masyarakat.<sup>53</sup> Dalam menjatuhkan pidana hegel berpendapat bahwasannya pelaku harus tetap dihormati, yang berarti dalam berat atau ringannya pidana haruslah dijatuhkan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Teori absolut dikenalkan oleh beberapa tokoh antara lain: Kant, hegel, Herbart, dll.

Teori absolut berfokus pada hukuman sebagai suatu hal yang mutlak dalam pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Akibat dari kejahatan menimbulkan penderitaan kepada korban maka dari itu pelaku kejahatan harus mengalami penderitaan. Terdapat dua corak dalam teori ini yaitu subjektif pembalasan langsung terhadap pelaku kejahatan, objektif pembalasan terhadap pelaku sama dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>54</sup>

Setiap kejahatan harus dipidana tidak boleh tidak dan tidak ada tawar-menawar. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara nyaur, lara*, yang artinya orang yang membunuh harus dibalas dengan dibunuh, orang yang menganiaya dibalas dengan aniaya. Pembalasan dijadikan alasan oleh banyak orang dalam menjatuhkan pidana, hal kejar adalah hanyalah kepuasan hati bukan yang lain.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 187.

<sup>53</sup> Lamintang Dan Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 14.

<sup>54</sup> Adhari, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, 64.

<sup>55</sup> Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, 21.

Menurut Negel Welker terdapat tiga pengertian mengenai pembalasan yaitu.<sup>56</sup>

1. *Retaliatory retribution* adalah dengan sengaja memberikan penderitaan yang pantas dan membuat sadar penjahat bahwa pemberian penderitaan tersebut merupakan akibat dari perbuatannya;
2. *Distributive retribution* pembatasan yang diberikan sebagai bentuk pidana yang dibebankan kepada mereka karena telah melakukan kejahatan;
3. *Quantitative retribution* pembatasan dalam bentuk pidana yang memiliki tujuan lain akan tetapi tidak melampaui kekejaman yang telah diperbuat dan pantas diterima oleh pelaku kejahatan.

Teori ini menjelaskan pembedaan memiliki tujuan yang terdiri atas:<sup>57</sup>

1. Pembedaan semata-mata hanya untuk pembalasan;
2. Tujuan utama dari pembalasan tidak mengandung unsur-unsur lain seperti kesejahteraan masyarakat;
3. Syarat adanya pidananya harus terdapat kesalahan;
4. Pelanggar harus mendapatkan pidana sesuai dengan kesalahannya;
5. Tujuan dari pidana tidak melihat ke depan melainkan ke belakang yang tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan pelaku kejahatan.

Teori absolut bahwasanya pidana itu dilepaskan dari tujuan apapun. Tidak perlu adanya tujuan apapun terhadap pidana selain pidana saja. Hal ini dikarenakan kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh apapun baik

<sup>56</sup> Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 188.

<sup>57</sup> Ari Sudewo, *Penologi Dan Pembedaan*, 33.

sosial maupun hukum. Maka jika melakukan kejahatan sudah sepantasnya dapat dijatuhkan pidana.<sup>58</sup> Falsafah pemidanaan teori ini memiliki tujuan praktik yaitu memperbaiki penjahat. Akan tetapi dalam penjatuhan pidana itulah juga mengandung unsur-unsur kejahatan. Teori ini tidak memikirkan apakah terdapat manfaat dan tujuan yang dicapai dalam menjatuhkan pidana.

Leo polak menjelaskan bahwasannya terdapat 3 syarat di dalam pidana:

1. Suatu perbuatan yang dapat dicela dikarenakan bertentangan dengan kesusilaan dan tatanan hukum;
2. Tidak boleh menjatuhkan pidana untuk maksud prevensi karena pidana hanya boleh memperlihatkan yang sudah terjadi;
3. Berat ringannya pidana harus sesuai dengan delik agar supaya penjahat dipidana secara adil.

b. Teori Tujuan atau Relatif/*Deterence*

Dasar dari teori tujuan ini adalah untuk menegakkan hukum pada masyarakat. Prof Muladi berpendapat pemidanaan bukan sarana balas dendam terhadap pelaku melainkan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk orang tidak melakukan kejahatan bukan pemuasan balas dendam atas keadilan.<sup>59</sup>

Teori ini mengajarkan dalam menjatuhkan pidana dan melaksanakannya setidaknya harus berorientasi pada pencegahan dari kemungkinan untuk mengulangi kejahatan di masa yang akan datang. Hal ini juga untuk mencegah

<sup>58</sup> Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, 166.

<sup>59</sup> Ari Sudewo, *Penologi Dan Pemidanaan*, 35.

masyarakat agar tidak melakukan kejahatan seperti terpidana maupun lainnya.<sup>60</sup> wujud dari pidana ini bisa berbeda-beda yaitu untuk menakut-nakuti memperbaiki bahkan sampai membinasakan.<sup>61</sup>

Pemidanaan dengan tujuan untuk *deterrence effect* ini sudah cukup lama menjadi sarana dalam penanggulangan kejahatan. Dua tokoh utama dalam teori ini yaitu Cesare Beccaria dan Jeremy Berthem. Becceria berpendapat bahwasanya tujuan pemidanaan untuk mencegah agar tidak melakukan kejahatan bukan ajang balas dendam yang ada di masyarakat. Dalam teori utilitariannya jeremy bethem berpendapat dalam legitimasi penjatuhan pidana terbagi menjadi tiga, yaitu; *deterrence, incapacitation, dan rehabilitation*.<sup>62</sup>

Dalam manjatuhkan sebuah pidana harus melihat tujuan lebih jauh tidak semata-mata hanya pidan asaja. Tujuan ini pertama diarahkan agar kejahatan yang ilakukan tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi terbagi menjadi dua macam yaitu; prevensi khusus dan prevensi umum.<sup>63</sup>

Topo Santoso menguraikan menjadi 6 bagian dari teori relatif:<sup>64</sup>

1. *General deterrence/ generale preventie*

Menurut Vos teori prevensi umum wujud dari pidana bersifat menjerakan atau menakutkan yang pelaksanaanya di depan umum. Hal ini dilakukan agar membuat sugesti masyarakat supaya tidak berbuat seperti pelaku kejahatan. Pelaksanaan ini dilakukan di depan umum yang terpaksa demi menjaga ketertiban masyarakat.

<sup>60</sup> Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 190.

<sup>61</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 32.

<sup>62</sup> Adhari, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, 67.

<sup>63</sup> Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, 23.

<sup>64</sup> Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, 173–90.

2. *Specific deterrence/spesial prevention*

Falsafah dari teori ini yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai penjeraan agar pelaku dihukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya sebab jika diulangi lagi maka akan dihukum kembali. Tujuan dari teori prevensi khusus ini adalah menahan niat buruk pelaku. (*dader*). Yang dimaksudkan disini adalah agar pelaku menahan untuk mengulangi pelanggaran yang dilakukannya.

3. *Rehabilitation/reformation/education/medical model*

Prinsip dasar yang melatari pidana ini bertujuan untuk merehabilitasi pelaku. Tujuan puncak dari rehabilitasi ini yaitu memperbaiki pelaku melalui memasukkan ke suatu tempat yang konstruktif dalam masyarakat melalui tindakan, pelatihan dan pendidikan.

4. *Isolation*

Isolasi terbagi menjadi dua yaitu: pertama, isolasi semata-mata sebagai pidana. pelaku kejahatan mengasingkan atau memisahkan agar tidak dapat berhubungan dengan yang lainnya. kedua, respons terhadap pelaku. Dengan mengisolasi pelaku kejahatan maka akan melindungi masyarakat dari pengaruh perbuatan buruk.

5. *Incapacitation*

Falsafah ini mengandung unsur memisahkan pelaku kejahatan kedalam lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi kesempatannya melakukan perbuatan yang sama.

## 6. *Reintegration*

Reintegrasi yang memiliki arti integrasi kembali adalah sebuah falsafah pemidanaan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Dalam falsafah ini lembaga pemasyarakatan harus menunjukkan dan dapat mendukung reintegrasi (menyatu kembali) bersama masyarakat. Agar pelaku kejahatan selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi mengalami diskriminasi.

Tujuan pidana dalam teori ini yaitu:<sup>65</sup>

1. Tujuan pidana untuk pencegahan;
2. Tujuan utama dari teori ini bukanlah pencegahan melainkan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelaku yang dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat hukum yang ada;
4. Pidana yang ditetapkan harus berdasarkan bertujuan untuk mencegah kejahatan;
5. Tujuan dari pidana melihat kedepan, mengandung unsur pencelaan, unsur pencelaan dan pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat mencegah kejahatan demi kepentingan masyarakat.

Konsekuensi dari teori relatif ini yaitu untuk mencapai tujuan tersebut yaitu, “memperbaiki pelaku” tidak hanya dengan menjatuhkan pidana akan tetapi perlu adanya tindakan pemerintah yang tidak bersifat pidana. Tindakan yang tidak

---

<sup>65</sup> Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, 16.

bersifat pidana seperti pengawasan atau menyerahkan ke lembaga sosial untuk mendidik agar menjadi masyarakat yang berguna.<sup>66</sup>

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Selain kedua teori diatas, terdapat teori ketiga yang dikenal dengan teori gabungan. Teori ini mengakui unsur pemalasan dan juga mengakui unsur pencegahan dalam hukum pidana. Tokoh teori ini yaitu Van Hammel dan Van list. Pandangan dari kedua tokoh ini adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Tujuan pidana adalah memberantas kejahatan;
2. Perundang-undangan pidana harus memperhatikan antropologi dan sosiologis;
3. Dalam memberantas kejahatan pidana bukanlah satu-satunya sarana akan tetapi harus memperhatikan kombinasi dengan upaya sosial.

Teori yang tepat dalam pemidanaan terhadap anak adalah teori kebijaksanaan. Teori kebijaksanaan memang tidak dikenal di dalam hukum pidana. Akan tetapi teori ini dapat dan layak digunakan dikarenakan untuk melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Made sadhi astuti berpendapat bahwasanya tujuan pidana sebaiknya didasari oleh kebijaksanaan dikarenakan hal ini dapat mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan anak baik fisik, mental dan spiritual.<sup>68</sup>

## **E. Filsafat Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam**

Kajian hukum Islam yakni dibidang *jinayah* (pidana) apabila ingin dijadikan hukum nasional tidaklah semudah dengan bidang kajian hukum lainnya

<sup>66</sup> Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, 24.

<sup>67</sup> Ari Sudewo, *Penologi Dan Pemidanaan*, 40.

<sup>68</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (P.T. Alumni: Bandung, 2014), 67.



seperti; *al-ahwal al-syakhsiyyah*, dan *muamalah*. Padahal pemerintah telah menjadikan *fiqh jinayah* sebagai bahan dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia yang dianggap bahwa KUHP sudah tidak lagi relevan di Indonesia.<sup>69</sup>

Hukum pidana Islam secara empiris adalah hukum yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Eksistensi hukum pidana Islam menunjukkan bahwa telah mempunyai dasar secara historis dalam kesadaran masyarakat Islam. Sejarah ini telah dibuktikan dengan presentasi berbagai teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Konsep tindak pidana dan sanksinya yang secara Islam telah diterapkan di wilayah Indonesia contoh seperti pidana rajam yang diterapkan di Aceh.<sup>70</sup>

Dalam bahasa arab ppidanaan disebut sebagai *'Uqubah*. *'Uqubah* memiliki arti sebagai balasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan Allah dan Rasullnya. Ketentuan tersebut untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Ppidanaan dalam syariat Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan hukum Islam itu sendiri sebagai pembalasan terhadap perbuatan jahat dan pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.<sup>71</sup>

Jenis hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari, *Qishas-diyat*, *kafarat*, *Hudud*, dan *ta'zir*. Hukuman ini memiliki variasi sesuai dengan tindak

<sup>69</sup> Junaidi Abdillah, "Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinayah Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional," *Al-'Adalah* 11, No. 2 (2013): 187, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V11i2.259>.

<sup>70</sup> Junaidi Abdillah Dan Suryani Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 2 (30 April 2018): 100, <https://doi.org/10.14710/Mmh.47.2.2018.98-110>.

<sup>71</sup> Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Ppidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (1 Agustus 2014): 179, <https://doi.org/10.26532/Jph.V1i2.1484>.

pidana yang dilakukan. *Qisash-diyat* tergolong untuk jenis kejahatan yang berkaitan dengan jiwa dan anggota tubuh. *Hudud* bentuk hukumannya yaitu hukuman mati, potong tangan, dera/cambuk, rajam dan pengasingan. Sedangkan dalam hukuman *ta'zir* bentuk hukumannya sangat beragam sesuai dengan penetapan kewenangan hakim (pemerintah.)

Penerapan *uqubah* dalam hukum pidana Islam memiliki dua macam tujuan:<sup>72</sup>

a. Tujuan Relatif (*al-ghard al-qarib*)

Tujuan relatif agar membuat pelaku jera dan taubat sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah agar orang lain tidak ikut melakukan perbuatan jahat tersebut.

b. Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*)

Tujuan absolut yakni untuk melindungi kemashlahatan manusia sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Hukum pidana Islam merumuskan dua aspek terkait pembedaan yaitu ganti rugi atau pembalasan (*retribution*), dan penjeratan (*detrrence*).

a. Ganti rugi atau pembalasan (*retribution*)

Secara inheren terdapat dua hal yang menjadi alasan dibaliknya pembedaan “retribusi” yaitu; kekerasan suatu pembedaan dan keharusan pembedaan terhadap pelaku kejahatan. Hukum pidana Islam kerap kali dibandingkan dengan hukum lain yang menyebutkan bahwasannya hukum Islam itu keras. Kerasnya hukum pidana Islam

<sup>72</sup> Muhammad Tahmid Nur, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum),” *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 1 (5 Juli 2020): 1, <https://doi.org/10.24256/Maddika.V1i1.1557>.

dikarenakan sangat ketat terhadap masalah pembuktian. Hukum pidana Islam tidak mengenal alat bukti petunjuk dan prasangka.<sup>73</sup>

Dikarenakan inheren kedua dalam teori retributif adalah Keharusan pemidanaan diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sesungguhnya apabila pelaku tindak pidana tidak ditimpakan suatu pemidanaan maka hilanglah sifat retributifnya.<sup>74</sup>

b. Aspek penjeraan (*deterrence*)

Tujuan dari efek penjeraan ini yaitu tujuan internal dan general. Tujuan internal yakni untuk pelaku kejahatan sedangkan tujuan general untuk seluruh masyarakat. Hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kental diadasi tentang aspek penjeraan dibandingkan oleh hukum lain. Seperti contoh al-mawardi berpendapat bahwasannya *hudud* sebagai pemidanaan penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang.<sup>75</sup>

Para ulama mengemukakan bahwasannya tujuan pemidanaan memiliki dua sifat fungsi. Pertama, bersifat *zawajir* yang memiliki konotasi terhadap kepentingan di dunia. Kedua, bersifat *jawabir* yang memiliki makna terhadap kepentingan manusia secara ukhrawi. Dalam pendekatan legislasi *fiqh jinaayah* ahli hukum pidana Islam setidaknya menggunakan dua model yakni pendekatan *jawabir* (paksaan) dan *zawajir* (pencegahan).

<sup>73</sup> Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," 185.

<sup>74</sup> Syafiq, 186.

<sup>75</sup> Syafiq, 187.

### 1. Teori *Jawabir*

Paradigma hukum pidana Islam telah mengalami perubahan dalam penghukuman (uqubah) terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan *jawabir* adalah pelaksanaan hukuman yang menghendaki persis sesuai dengan tekstual yang disebutkan dalam alquran dan hadis.<sup>76</sup> *Jawabir* adalah konsep penerapan hukuman terhadap pelaku pidana agar terhindar dari azab di akhirat.

### 2. Teori *Zawajir*

Teori *zawajir* adalah teori yang dikemukakan oleh pemikir hukum Islam di Indonesia yaitu Ibrahim Hossen. Pendekatan dalam teori ini yaitu dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidaklah harus sama persis sesuai dengan alquran dan hadis. Pelaku boleh dihukum apa saja dengan catatan tujuan dari hukuman tersebut bisa membuat efek jera dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain.<sup>77</sup>

Teori ini sejalan dengan teori *behavioral prevention*. Hukuman pidana harus dilihat dengan kapasitas agar seseorang tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan pemidanaan yang dilakukan berupa pembinaan. Tujuan tersebut untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat pada aturan. Teori ini adalah pengembangan dari teori *deterrence* yang berharap pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Abdillah Dan Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," 107.

<sup>77</sup> Junaidi Abdillah, "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, No. 1 (8 Maret 2018): 74, <https://doi.org/10.24042/Ijpmi.V10i1.2356>.

<sup>78</sup> Abdillah Dan Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," 108.

Terdapat beberapa prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari hukuman (*uqubah*):<sup>79</sup>

1. Hukuman bersifat universal

Para ahli hukum pidana Islam berpendapat bahwasanya hukuman adalah bentuk pencegahan sebagai penghalang sebelum terjadi tindak pidana, hal ini ditujukan bukan saja untuk pelaku akan tetapi orang lain yang ingin melakukan tindak pidana.

2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat

Hukuman harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan dan menimbulkan rasa keadilan. Apabila kemaslahatan menghendaki hukuman lebih berat maka hukuman diperberat, sebaliknya apabila menghendaki lebih ringan maka hukuman diringankan.

3. Bentuk hukuman harus menjamin ketentraman masyarakat dalam mencapai kemaslahatan pribadi.

4. Dalam Islam hukuman yang diberikan bukan bersifat balas dendam, melainkan untuk perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>79</sup> Abdul Syatar Dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020), 62, [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/18578/](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/18578/).

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 1/PID.SUS- ANAK/PT.SBY ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS)**

### **A. Deskripsi Kasus**

Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby, menyebutkan bahwasanya terdakwa yang namanya disamarkan (ANAK), tempat tanggal lahir Malang, 05 Mei 2004 berjenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di kota malang dan bekerja sebagai karyawan swasta. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 02.00 Wib, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Anak yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tidak memiliki SIM dan sedang dalam keadaan mabuk, Anak mengemudikan sepeda motor Suzuki arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam dengan membonceng temannya.

Sesampainya di Jl. Sultan Agung Kec. Kepanjen Kab. Malang ketika akan melewati rel kereta api anak tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya. Anak tetap mengendarai dengan kecepatan laju sehingga ketika melewati rel melambung tinggi dan terjatuh menimpa korban yang mengendarai sepeda motor vario. Korban atau Saksi II sedang melakukan perjalanan berlawanan dari arah barat ke timur.

Hal ini mengakibatkan kecelakaan antara Anak dengan Korban atau Saksi II. kedua nya sama-sama terlempar jatuh dari sepeda motor yang sedang

dikendarai. Dalam Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi I mengalami luka robek pada dahi pelipis dan kaki. Kedua tangan dan kaki tidak bisa digerakan Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut di atas menyebabkan menderita sakit lumpuh, sesuai dengan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : U/46/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Sama halnya dengan Saksi I, korban atau Saksi II juga mengalami luka robek pada dagu, luka lecet pada tungkai dan patah tulang pada tungkai bawah. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor :2U/47/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, pada tanggal 14 Juni 2021.

#### **B. Dakwaan Penuntut Umum**

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan dakwaan dengan dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal adalah tindak pidana jelas sehingga dakwaan yang berisi satu dakwaan saja, dan tidak mengandung faktor penyertaan pidana. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan pasal 310 ayat



(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan:<sup>1</sup>

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (3) tersebut adalah:<sup>2</sup>

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;
3. Unsur dengan korban luka berat.

Dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum penasehat hukum anak tidak mengajukan keberatan.

### C. Pembuktian

Kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>3</sup> Dalam putusan pengadilan tersebut jaksa penuntut umum mengajukan 2 bukti saksi dan 2 bukti surat.

#### 1. Keterangan Saksi Pertama

Keterangan saksi yang diambil di bawah sumpah menerangkan bahwasannya: Saksi pertama yang namanya disamakan oleh Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 02.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka hingga tak sadarkan diri yang bertempat di Jalan Raya Sultan Agung Kapanjen, Kecamatan Kapanjen,

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>2</sup> “Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.Sby” (T.T.).

<sup>3</sup> Hamzah, *Kuhp&Kuhap*.

Kabupaten Malang.; pada saat kejadian anak Saksi dibonceng oleh Anak pelaku dengan menggunakan sepeda motor.; Sekiitaran pukul 03.00 WIB saksi di telepon oleh pihak kepolisian bahwasanya anak saksi telah mengalami kecelakaan dan sekarang lagi dirawat di RSUD Kanjuruhan. Anak saksi dirawat di RSUD Kanjuruhan selama kurang lebih 6 hari. Kondisinya anak saksi sudah sadarkan diri akan tetapi kedua tangan dan kakinya masih belum bisa bergerak dan hanya bisa berbaring; setelah kejadian itu anak pelaku dan keluarganya tidak pernah kerumah lagi dan tidak membayar ganti rugi pengobatan, akan tetapi saksi di sini telah memaafkan anak dan tidak menuntut apapun ke anak. Anak pelaku membenarkan semua keterangan dari saudara saksi I dan tidak menyatakan keberatan.

## 2. Keterangan saksi kedua

Keterangan saksi yang diambil di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 02.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka hingga tak sadarkan diri yang bertempat di Jalan Raya Sultan Agung Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada saat itu saksi hendak pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor vario kemudian saksi ditabrak oleh pelaku menggunakan sepeda motor vario; Akibat kecelakaan tersebut, Saksi menderita luka robek pada dagu, luka lecet pada tungkai dan patah tulang pada tungkai bawah, dan hingga saat ini Saksi belum bisa bekerja; Bahwa setelah kejadian, Anak maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan membantu biaya perawatan padahal Saksi sudah

mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menjalani perawatan.; Bahwa Saksi saat ini sudah memaafkan Anak, namun Saksi menuntut agar anak atau keluarganya bersedia membantu mengganti biaya perawatan Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Anak pelaku membenarkan semua keterangan dari saudara saksi II dan tidak menyatakan keberatan. Akan tetapi dalam perihal uang ganti biaya pengobatan orang tua anak meminta agar uang ganti pengobatan tersebut dicicil Rp 1.000.000 (satu juta perbulan). Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi dari orang tua anak yang bukan dari golongan mampu dan ditambah orang tua pelaku telah bercerai. Dalam hal ini saksi menyetujui dan memberikan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

### 3. Keterangan Anak pelaku

Sesuai dengan alat bukti pasal 184 Anak Pelaku juga diminta memberikan keterangannya di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 02.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas oleh anak yang dikarenakan anak sedang dalam keadaan mabuk bertempat yang di Jalan Raya Sultan Agung Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.; Bahwa dalam kecelakaan tersebut Anak tidak kecelakaan tunggal melainkan anak menabrak pesepeda motor lain yang menggunakan sepeda motor merek Honda Vario.; Sebelumnya anak pelaku bukanlah yang mengendarai sepeda motor akan tetapi anak pelaku meminta kepada temannya agar yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Anak pelaku yang saat itu dalam kondisi mabuk dan memacu kendaraan hingga kecepatan 70 km/jam.; Bahwa pekerjaan

anak pelaku adalah pelayan café, anak pelaku dipaksa minum anggur oleh pengunjung café; sepeda motor yang dikendarai anak pelaku dan temannya saat itu lampunya memang tidak bisa menyala; Anak pelaku juga mengalami luka pada wajah sebelah kanan dan pada tangan serta lutut; Bahwa Anak sangat menyesal dengan perbuatan Anak tersebut, dan Anak menyadari semua itu karena Anak salah pergaulan.

#### 4. Bukti Surat

Jaksa penuntut umum juga melampirkan bukti surat yang terdiri atas:<sup>4</sup>

- a. Hasil Visum Et Repertum Nomor U/47/2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap Anak saksi , yang dibuat oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dokter spesialis forensik pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang hasil pemeriksaannya adalah: Pada dagu ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, sudut tajam, dasar otot berukuran tiga kali dua sentimeter.; Teraba patah pada tulang dagu kiri.; Teraba patah tulang tungkai atas kanan.; Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.; Pada tungkai atas kanan, empat sentimeter di atas lutut ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan pada area seluas dua puluh lima senti metera kali lima belas senti meter.;
- b. Hasil Visum Et Repertum Nomor U/46/20021 14 Juni 20021 terhadap anak saksi II yang dibuat oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dokter spesialis forensik pada RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang hasil pemeriksaannya adalah: Pada dahi kanan ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, berwarna merah, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar lemak berukuran dua kali dua sentimeter.; Pada pelipis kanan ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot berukuran empat kali satu sentimeter.; Pada pipi kanan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar otot berukuran lima kali tiga senti meter.; Pasien tidak bisa menggerakkan ke empat ekstremitas.;

Tidak hanya alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam

Persidangan terdapat juga bang bukti yang diajukan sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Putusan Pengandilan Tinggi Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.Sby.

<sup>5</sup> Putusan Pengandilan Tinggi Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.Sby.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol W-6399-QG.;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU.;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-2352-EBE.;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-2352-EBE.;

#### **D. Amar Putusan Hakim**

Dalam persidangan telah terungkap dan didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pada amar putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Menyatakan Anak karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan orang lain luka berat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dan denda di ganti dengan pelatihatim kerja di Dinas Sosial kabupaten Malang selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki satria FU nopol W-6399-QG;
  - 1(satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki satria FU. Dikembalikan kepada Slamet.
  - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol N-2352 EBE;
  - 1(lembar) STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-2352-EBE, Dikembalikan ke Saksi II.
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah ).

#### **E. Pertimbangan Hukum Hakim**

Sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Surabaya perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Akan tetapi jaksa penuntut umum keberatan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Dikarenakan Putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.Sby.

dan dirasa tidak memenuhi unsur keadilan. Maka dari itu jaksa penuntut umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Putusan Hakim merupakan pernyataan yang diucapkan secara terbuka atau tertutup untuk umum. Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan atau bebas bahkan lepas dari segala tuntutan menurut Undang-Undang. Dalam memberikan Putusan hakim menggunakan hati nuraninya serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 14 Desember 2021, Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum. Sehingga pertimbangan putusan tingkat pertama tersebut dapat disetujui oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan diambil alih dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidananya harus diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut, bahwa pengganti biaya pengobatan oleh Anak tidak mungkin bisa dilakukan sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dipandang perlu pidana terhadap Anak tentang mengganti pengobatan tersebut harus dirubah.

Majelis hakim menimbang, bahwasanya Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/PT.SBY ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS)**

#### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Alternatif Sanksi Pengganti Pidana Denda Untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby**

Sebelum perkara masuk ke pengadilan para pihak telah melakukan diversi. Dalam kegiatan diversi juga didampingi petugas dari Balas Pemasarakata (Bapas). Diversi yang dilakukan tidak berhasil dikarenakan para pihak tidak menemukan kesepakatan dari adanya diversi. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak perkara tersebut lanjut ke tahap persidangan. Setelah selesai pada tahap pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Kepanjen pihak jaksa penuntut umum merasa putusan hakim tidak menuai rasa keadilan, maka jika penuntut umum melakukan upaya hukum yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby tentang banding terhadap perkara anak pelanggar lalu lintas. Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak berhadapan dengan hukum. Dalam perkara ini anak pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban sampai luka berat. Terdapat 2 (dua) orang saksi sekaligus korban yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan majelis hakim. Hal ini dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan dan menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara.



Pengadilan tingkat pertama jaksa penuntut umum mengajukan 4 (empat) tuntutan. Akan tetapi majelis hakim memutuskan lebih dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menambahkan hukuman yakni, Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; Anak berhadapan hukum dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dengan putusan Hakim dinyatakan melakukan tindak pidana lain; Anak berhadapan dengan hukum dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak membayar uang pengganti biaya pengobatan kepada Saksi II yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; dan bahwa ibu Anak di persidangan menyatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi II sebagai bagian dari permintaan bantuan biaya pengobatan yang diminta oleh Saksi II, dan dibenarkan oleh Saksi II, sehingga sisa yang akan dibayar oleh ibu Anak adalah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); bahwa Hakim setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan korban, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak mengenai bentuk pidana atau tindakan yang harus dikenakan kepada Anak.

Akibat putusan hakim yang dinilai kurang berkeadilan Jaksa penuntut umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Bahwa terkait ganti

rugi terhadap korban sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini tidak akan mungkin dipenuhi oleh Anak;

Bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Desember 2021, Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Kpn, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum. Kecuali terkait pengganti biaya pengobatan oleh Anak tidak mungkin bisa dilakukan sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dipandang perlu pidana terhadap Anak tentang mengganti pengobatan tersebut harus dirubah.

Perkara yang diputus oleh hakim harus melihat fakta-fakta persidangan dan keyakinan dalam memberikan hukuman. Kewenangan hakim dalam memberikan pemidanaan boleh melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim tingkat pertama dalam putusannya melebihi dari tuntutan jaksa. Terdapat asas *ultra petita* dalam hukum acara pidana yaitu hakim boleh memutus lebih dari apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum.

Dasar hakim menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan jaksa. Hal ini dikarenakan dalam persidangan saksi II meminta kepada majelis hakim mengenai biaya ganti rugi pengobatan dan itu dikabulkan oleh majelis hakim dengan catatan sesuai permintaan ibu dari anak yang berhadapan dengan hukum itu dicicil perbulannya. Kemudian pada tingkat banding hal itu justru malah dihapuskan dikarenakan hakim tingkat banding menilai bahwasanya anak tidak mungkin bisa melakukan penggantian biaya pengobatan tersebut.

Teori kebijaksanaan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini tidaklah terlalu menyimpang dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup> Sesuai dengan UUSPPA hakim dapat menjatuhkan hukuman yang bisa bermanfaat bagi anak; seperti pelatihan kerja, pidana pelayanan, pembinaan dalam lembaga contoh dimasukkan kedalam pesantren.<sup>2</sup>

Made sadhi berpendapat bahwasanya hakim dalam mengadili anak harus memperhatikan:<sup>3</sup>

1. Masa lalu anak;
2. Yang menjadi penyebab;
3. Masa depan anak;
4. Hal-hal yang memberatkan dan merugikan;
5. Sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan kebutuhan anak;
6. Dalam menghadapi anak hakim harus bersikap selayak dengan manusia bukan seperti dengan penguasa;
7. Memahami perbuatan anak;
8. Sanksi yang diberikan setimpal dengan perbuatan anak.

Delapan kriteria diatas merupakan gambaran untuk hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana terhadap anak. pertimbangan yang digunakan harus proporsional secara yuridis dan non-yuridis.

---

<sup>1</sup> Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, 69.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>3</sup> Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, 71.

Dalam menjatuhkan pidana hakim wajib memeberikan pertimbangan dengan bebrapa pedoman:

1. Kesalahan pelaku;
2. Motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana;
3. Cara pelaku melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku
5. Keadaan pelaku dari segi pribadi yang sehat, sosial maupun ekonomi;
6. Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap pelaku karena telah melakukan tindak pidana;
9. Dampak terhadap korban dan keluarga akibat tindak pidana;
10. Melakukan tindak pidana dengan berencana.

Pedoman diatas membantu hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Hal ini juga memudahkan hakim terkait berat ringannya pidana yang akan diputuskan. Butir-butir diatas bukan merupakan pedoman pakem yang bersifat limitatif. Hakim bisa melihat di dalam persidangan dalam mempertimbangkan putusannya, namun di dalam pedoman diatas paling sedikit harus di pertimbangkan.

**B. Analisis Penologi Terhadap Alternatif Sanksi Pengganti Pidana Denda Untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.**

Dalam menjatuhkan pidanaan terhadap anak tidaklah cukup dengan pertimbangan yuridis saja. Hakim lebih bijaksana apabila mempertimbangkan pidanaan dari segi non yuridis seperti; pertumbuhan fisik, mental dan spiritual anak. lebih-lebih lagi apabila jika hakim menjatuhkan dengan pasal 44 ayat 1 KUHP. Dikarenakan pada dasarnya dalam perspektif teori pidanaan bukanlah sebagai ajang balas dendam. Pidanaan harus mencerminkan nilai-nilai pancasila.

Tujuan pidanaan terhadap anak dalam perspektif ilmu penologi jelaslah berbeda dengan tujuan pidanaan terhadap orang dewasa. Para sarjana mengungkapkan bahwasanya teori pembalasan atau teori tujuan tentang pidanaan itu hanya dipandang sebagai pengobatan simtomatik, bukan kausatif yang memiliki sifat personal bukan fungsional.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak tujuan yang hendak dicapai yaitu, perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan bagi anak yang dapat mensejahterakan anak. Dasar pemikiran dari tujuan penanganan anak tidak terlepas dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan anak. pada dasarnya kesejahteraan anak merupakan bagian integral kesejahteraan sosial. Pada hakikatnya mewujudkan kesejahteraan anak adalah usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti agar orang tidak melakukan tindak pidana. Jika sudah melakukan tindak pidana maka tidak akan mengulangi perbuatannya. Juga tujuan hukum pidana yaitu untuk mendidik dan memperbaiki agar menjadi masyarakat yang lebih baik.

Konsep keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak. perserikatan bangsa-bangsa melalui kelompok kerja peradilan anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses pemecahan masalah dengan cara duduk bersama dan memikirkan akibatnya pada masa depan. Pada dasarnya proses yang dilakukan melalui diversi. Akan tetapi dalam prakteknya kerap tidak diversi yang dilakukan tidak berhasil.

Keadilan restoratif adalah bentuk konsep dari pemidanaan, akan tetapi konsep ini tidak terbatas pada ketentuan hukum pidana formil maupun materiil. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai konsep restoratif yaitu menitikberatkan pada partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwasanya dalam pemidanaan anak harus mengedepankan keadilan restoratif. Dikarenakan pemidanaan anak berbeda dengan pidana orang dewasa. Jikapun keadilan resoratif tidak bisa di wujudkan maka dalam pemidanaan anak harus mengedepankan tujuan dari pemidanaan tersebut. Pemidanaan anak harus mendapatkan perhatian dikarenakan anak masih rentan terganggu mental dan psikisnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum bisa diberikan pemidanaan berupa sanksi yang mendidik seperti pelatihan kerja, dimasukkan ke dalam lembaga

sosial, dimasukkan ke pesantren itu bisa menjadi alternatif pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun undang-undang sistem peradilan anak telah mengaturnya akan tetapi sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan anak maka hakim harus memberikan alternatif pemidanaan agar masa depan dan kepentingan anak tetap terjaga.

Dalam perspektif pemidanaan anak yang mengedepankan kesejahteraan anak maka hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak haruslah di penuhi.. Menurut penulis anak pelaku tetap diberikan kewajiban untuk membayar ganti rugi ke korban dikarenakan korban telah mengalami kerugian secara materil dan immateril. Akan tetapi disini anak pelaku tidak juga harus dipenjara dan denda hanya cukup diberikan sanksi tindakan. Sanksi tindakan tersebut bisa berupa pelatihan kerja di dinas sosial, lembaga sosial dan jika dirasa perlu untuk mengubah perilaku anak agar lebih baik anak pelaku bisa dimasukkan kedalam lembaga pendidikan seperti pesantren.

### **C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Alternatif Sanksi Pengganti Pidana Denda Untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby.**

Sering dipahami bahwasanya pelaksanaan hukuman pidana Islam merupakan simbol dalam pelaksanaan Islam secara *kaffah*. memahami sanksi penerapan dalam hukum pidana Islam tidaklah boleh memahaminya dalam tekstual saja. Dalam memahami ayat yang mengenai tentang hukuman harus dipahami secara substansi terkait tindak pidana dan penerapan hukum yang



dilakukannya. Begitu juga hukum pidana Islam dalam penerapannya tidaklah selalu sesuai dengan bunyi *nash*.

Konsep pemidanaan hukum pidana Islam memiliki perbedaan tujuan dan bentuk hukuman dengan konsep pemidanaan barat. Konsep pemidanaan dalam Islam mempunyai eksistensi religius yaitu penghapusan atas dosa yang diperbuat. Disamping itu juga hal ini bertujuan untuk menjerakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

Dalam hukum Islam anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik hukuman *hudud*, *qisash/diyat* ataupun *ta'zir*. Hukuman yang diberikan kepada anak dibebankan kepada orang tuanya untuk mendidik anak menjadi orang yang lebih baik. Anak tidak dapat diberikan selama dia belum dewasa. Indikator dewasa bagi laki-laki adalah mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan. Akan tetapi banyak pandangan terkait batasan kedewasaan anak.

Anak yang sudah mencapai umur 17 tahun artinya dalam hukum Islam anak sudah baligh dan sudah dapat dibebani hukuman. Anak pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dengan mengandung nilai-nilai pembalasan yang setimpal bagi anak pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana tidaklah semata-mata sebagai persoalan yuridis, juga harus memperhatikan psikologis, sosiologis dan yang terpenting adalah kepentingan anak.

Apabila hakim menyakini bahwasannya perbuatan anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan *ta'zir* sebagai hukuman

dengan cara mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hukuman *ta'zir* tidak hanya bertujuan pembalasan akan tetapi bertujuan untuk *deterence* pencegahan mulai memberi sanksi yang ringan dari menasehati sampai sanksi terberat yaitu pidana mati.

Dalam hukum pidana Islam teori pidanaan (*reformatif, retributit, deterence*) memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak bisa hanya kita tinjau dari satu sisi saja. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam berpadu dalam penerapannya. Hukum pidana Islam tidak hanya dilihat dari segi pembalasan karena harus juga mengandung aspek pencegahan dan perbaikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegak hukum dalam menangani perkara anak maka sebisa mungkin harus dapat melakukan diversi dan restoratif justice dikarenakan itu merupakan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila hal itu tidak dapat terlaksana maka anak tetap melanjutkan ke tahap pengadilan.

Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus mempertimbangkan segala segi aspek yang menyangkut anak, mulai dari keadaan anak, keluarga, lingkungan dan laporan masyarakat setempat. Sanksi yang diberikan kepada anak berupa sanksi pidana dan tindakan. Akan tetapi dalam penerapan sanksi tersebut harus berbeda dengan orang dewasa. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak.

2. Pidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan harus bertujuan untuk perlindungan kepentingan anak. Falsafah pidana anak harus mengandung nilai-nilai pancasila dan asas kepentingan bagi anak. Perlindungan diberikan bukan hanya kepada anak pelaku akan tetapi anak korban juga. Kedua belah pihak harus mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajiban yang telah dibebankan. Tujuan

pidanaan terhadap anak bukan lah sebagai ajang balas dendam melainkan tujuan pidanaan terhadap anak adalah keadilan restoratif.

3. Pembebanan hukuman dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif jelas memiliki perbedaan jika dilihat dari segi umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikenakan hukuman (*uqubah*) berupa *takzir* dalam bentuk peringatan dan pembinaan. konsep pidanaan terhadap anak dalam hukum Islam juga mengedepankan kepentingan anak.

#### **B. Saran**

1. Untuk penegak hukum alangkah baiknya dalam menangani perkara anak diharapkan lebih bijaksana. Hukuman yang dijatuhkan pun harus memperhatikan kemaslahatan anak anak. Dikarenakan psikologi anak yang belum stabil dikhawatirkan menimbulkan trauma dimasa yang akan datang.
2. Untuk seluruh elemen masyarakat agar lebih meningkatkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap anak. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan buruk apapun karena anak merupakan aset masa depan suatu Bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, No. 1 (8 Maret 2018): 63–95. <https://doi.org/10.24042/Ijpmi.V10i1.2356>.
- . "Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinâyah Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional." *Al- 'Adalah* 11, No. 2 (2013): 187–204. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V11i2.259>.
- Abdillah, Junaidi, Dan Suryani Suryani. "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp." *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 2 (30 April 2018): 98–110. <https://doi.org/10.14710/Mmh.47.2.2018.98-110>.
- Adhari;, Anis Widyawati; Ade. *Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Rajawali Pers, 2020.  
[//Opac.Lib.Fh.Unsyiah.Ac.Id%2findex.Php%3fp%3dshow\\_Detail%26id%3d2875](http://opac.lib.fh.unsyiah.ac.id/index.php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d2875).(diakses Desember 2022).
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group, 2019.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47830>.(diakses Mei 2022).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ari Sudewo, Fajar. *Penologi Dan Pemidanaan*. Pt. Djawa Sinar Perkasa, 2022.  
<http://repository.upstegal.ac.id/4713/>.(diakses Mei 2022).
- Bagus, Moh., Priyo Handoko, Dan Hendrik Kurniawan. "Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perbahasan Sosial* 2, No. 2 (November): 143–69.
- Djamil;, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*. Sinar Grafika, 2013.  
[//Perpustakaan.Komnasham.Go.Id/Opackomnas/Index.Php?P=Show\\_Detail&Id=11976](http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11976).
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad Ahmad, Dan Melanie Pita Lestari. "Buku Ajar Mata Kuliah 'Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan.'" Madza Media, 2021.  
<http://repository.ubharajaya.ac.id/12739/>.(diakses Oktober 2022).
- Farida, Anis, Priyo Handoko, Dan Afif Hidayatul Mahmudah. "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan"

Terhadap Kekerasan.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, No. 2 (November): 128–55.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

———. *Kuhp&Kuhap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Handoko, Priyo, Dan Anis Farida. “Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat Dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi Dan Hukum Fiqh.” *Jurnal Indonesia Maju* 1, No. 1 (Agustus 2021): 65–79.

Handoko, Priyo, Fahrur Rosi, Dan Elva Imeldatur Rohmah. “Impelmentasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan Di Indonesia.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, No. 1 (Mei): 71–87.

Haryanto, Haryanto. “Manusia Dalam Terminologi Al-Qur’an.” *Spektra: Jurnal Kajian Pendidikan Sains* 3, No. 1 (8 April 2017): 63–86. <https://doi.org/10.32699/spektra.v3i1.24>.

Hasanuddin. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Mdn),” 2019. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26665>.

Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. P.T. Alumni: Bandung, 2014.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alberta Bandung, 2017.

Joeni Arianto Kurniawan. “Joeni Arianto Kurniawan.” Diakses 2 November 2022. <https://joeniarianto.wordpress.com/>.

Kambey, Andrew A. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.” *Lex Et Societatis* 2, No. 6 (15 Agustus 2014).

<https://doi.org/10.35796/Les.V2i6.5369>.

“Kbbi Daring.” Diakses 1 November 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tulis>.

Kondoahi, Adriana Vega. “Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.” *Lex Et Societatis* 2, No. 7 (15 Agustus 2015). <https://doi.org/10.35796/Les.V2i7.5385>.

Lamintang, P.A.F, Dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 2005 Ed. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno; *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss, 2020. [Http://Eprints.Unram.Ac.Id/20305/](http://Eprints.Unram.Ac.Id/20305/).(diakses Desember 2022).
- Mundir, Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: Stain Jember Press, 2013. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/593/](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/593/).(diakses Desember 2022).
- Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 19 .D Rt.01/Rw.Lk.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/15653/](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/15653/).(diakses September 2022).
- Nugraheni, Novie Amalia. “Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” Masters, Universitas Diponegoro, 2009. [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/25103/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/25103/).
- Nugroho, Yoga, Dan Pujiyono Pujiyono. “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (31 Januari 2022): 49–60.
- Nur, Muhammad Tahmid. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum).” *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 1 (5 Juli 2020): 1–16. <https://Doi.Org/10.24256/Maddika.V1i1.1557>.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum” 3, No. 1 (28 Juni 2019): 12. <https://Www.Jurnal-Umbuton.Ac.Id/Index.Php/Volkgeist/Article/View/110>
- Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M. Pd. *Buku Hakikat Manusia*. Yogyakarta: Suka Press, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11230/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11230/).(diakses November 2022)
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*. Bandung: Pt. Eresco, 1986.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt.Sby (T.T.).
- Rifai Abubakar, -. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/42716/>.(diakses Desember 2022).



- Rizal, Syamsul. "Melacak Terminologi Manusia Dalam Alquran." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 2, No. 2 (2017): 221–32. <https://doi.org/10.32505/At-Tibyan.V2i2.391>.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019. <http://repo.jayabaya.ac.id/735/>.(diakses Desember 2022).
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana. Buku Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, 2020. <http://elibs.unigres.ac.id/431/>.(diakses Desember 2022).
- . "Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019. <http://eprintslib.umngl.ac.id/926/>.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (1 Agustus 2014): 178–90. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.
- Syatar, Abdul, Dan Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Disunting Oleh Abdul Syatar Dan Achmad Abubakar. Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/18578/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 30 Juli 2012, Ln.2012/No. 153, Tln No. 5332, Ll Setneg: 48 Hlm (2014). [Ttps://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/Uu-No-11-Tahun-2012](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/Uu-No-11-Tahun-2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Pub. L. No. 22 Juni 2009, Ln. 2009/ No. 96, Tln No. 5025, Ll Setneg : 143 Hlm (2009). <https://jdih.dephub.go.id>.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, No. 1 (1 Maret 2016): 58–82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A